



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No.34 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75514 Telepon (0541) 661036 Faksimile (0541) 661787
Laman: inspektorat.kukarkab.go.id. Pos-el: inspektorat@kukarkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA RSUD DAYAKU RAJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

NOMOR : **B-177/ITDA/IP.II/700.1/VII/2026**

TANGGAL : **02 Juli 2026**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah dan khususnya untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diperoleh nilai **78.76** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Kategori "**Sangat Baik**" menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Bab I ...

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja, dimana dalam penerapannya mencakup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian :...

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

D. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Pengumpulan bukti/dokumen pendukung implementasi AKIP adalah pengumpulan informasi yang digunakan oleh tim evaluasi dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria evaluasi. Prosedur pengumpulan bukti dapat dilakukan melalui inspeksi, wawancara/permintaan keterangan, perhitungan kembali, prosedur analitis, dan konfirmasi/klarifikasi serta prosedur lain yang dibutuhkan.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP antara lain sebagai berikut:

- a. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. *Cheklis* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

Sehingga ...

evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana, yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada RSUD Dayaku Raja, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

E. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal;

F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Telah Memperbaiki kulaitas Pohon Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;

2. Sudah ...

2. Sudah melakukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan kinerja terutama dalam hal penyajian informasi dan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai;
3. Membuat Laporan Kinerja Perangkat Daerah agar menyajikan Solusi ke depan untuk mengatasi realisasi yang tidak mencapai target;
4. Telah melaksanakan peningkatan kompetensi dan keterlibatan tim evaluator internal dalam hal evaluasi dan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi dan Catatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi implementasi SAKIP RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 memperoleh nilai **77.03** dengan kategori **BB** dan dapat diinterpretasikan **Sangat Baik**, yang telah menggambarkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2024 dan Tahun 2025 per komponen secara ringkas, sebagai berikut:

No	Komponen	Tahun 2025		Tahun 2026	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23.40	30	22,76
2	Pengukuran Kinerja	30	21.63	30	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15	12.00	15	12.00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20.00	25	20.00
Total		100	77.03	100	78,76
Kategori			BB		BB
Interpretasi			Sangat Baik		Sangat Baik

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pohon kinerja Tingkat Kabupaten sebagai dasar penjenjangan kinerja untuk menghasilkan outcome diinginkan belum disusun sehingga berdampak pada kualitas perjanjian kinerja Tahun 2025 memuat perjanjian kinerja yang tidak relevan dengan IKU yang merepresentasikan kinerja utama

perangkat daerah. Sasaran perjanjian kinerja harus relevan Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, status Rumah Sakit Daerah (RSD) diklasifikasikan sebagai **Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)** yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- b. Dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah belum menyajikan informasi atas ketidak tercapaian target pada periode sebelumnya dan belum mengungkapkan penjelasan atau analisa yang mendalam dan komprehensif.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa dokumen perencanaan Pembangunan daerah sekurang – kurangnya mengemukakan intepretasi atas hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya dengan memuat:

- 1) Ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan
- 2) Pada pelayanan mana saja target telah tercapai dan tidak tercapai
- 3) Faktor keberhasilan dan kegagalan pelayanan
- 4) Faktor – factor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personal (sumber daya manusia), progress pelaksanaan program, dan sebagainya

2. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Laporan Kinerja telah menyajikan uraian terkait ketercapaian/kegagalan kinerja namun terhadap kualitas laporan kinerja masih terdapat permasalahan bahwa belum menyajikan alternatif solusi untuk perbaikan target kinerja di periode berikutnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 diketahui bahwa tujuan pelaporan kinerja adalah

Perbaikan ...

“sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya”.

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Perangkat daerah telah melaksanakan evaluasi mandiri SAKIP, namun kualitas tim evaluator internal masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan keterlibatan dalam hal implementasi SAKIP.
- b. Proses evaluasi kinerja internal perangkat daerah belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik dan belum dilaksanakan secara periodik.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian dan penyelarasan dokumen Renja Tahun 2026 dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, Dinas Kesehatan, status Rumah Sakit Daerah (RSD) diklasifikasikan sebagai **Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)** yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan khususnya pada tujuan, sasaran, dan indikator kinerja, sehingga terdapat konsistensi antar dokumen perencanaan kinerja. Selain itu, dalam penyusunan Renja Tahun 2027 agar dipastikan seluruh tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tetap selaras serta diturunkan dari dokumen Renstra Tahun 2025–2029.
2. Mengoptimalkan rapat evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi secara berkala dan dengan melibatkan seluruh pegawai untuk meningkatkan kepedulian pegawai baik dalam hal perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja.
3. Mendorong pemanfaatan laporan kinerja sebagai instrumen utama dalam siklus perencanaan berikutnya, dengan menjadikannya dasar evaluatif dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan.
4. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal implementasi SAKIP guna memastikan sumber daya yang ada telah memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi sehingga menghasilkan telaah yang

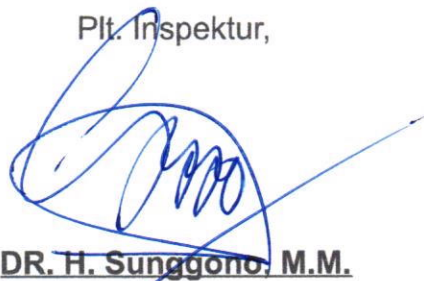
BAB III

PENUTUP

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diperoleh nilai **77.03** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Kategori “**Sangat Baik**” menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada implementasi SAKIP Tahun 2025 pada RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,



DR. H. Sunggono, M.M.

Pembina Madya (IV/d)

NIP. 196710041987011001